

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 4220.59/EXT-MUTU/VI/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Langgeng Makmur Bersama
2. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Jl. Klumprit, RT.05 RW.06, Kel. Sumpersuko, Kecamatan Sumpersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik 2 : Jl. Raya Senduro RT.02 RW.02, Kel. Purwosono, Kecamatan Sumpersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik 3 : Jl. Raya Senduro RT.01 RW.02, Kel. Purwosono, Kecamatan Sumpersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-517
  - Masa Berlaku : 7 August 2019 - 6 August 2025
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 03 – 07 Juni 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **CV LANGGENG MAKMUR BERSAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 28 June 2024



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma** ff  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 28 June 2024

No. : 204.3/SKEP-MUTU/VI/2024  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK CV Langgeng Makmur Bersama**

Kepada Yth.  
 CV Langgeng Makmur Bersama  
 Attn. Bapak Agus Setyo Budi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-517  
 Masa Berlaku Sertifikat : 7 August 2019 - 6 August 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 / Tahun
<b>Izin Industri PBPHH (LMB 1) :</b> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18/1/UIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 16 Mei 2016 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB: 9120313051766 tanggal 16 Oktober 2019, Perubahan ke-22, tanggal 4 Agustus 2022	Kayu Gergajian	20.450
	Veneer	8.000
<b>Izin Industri PBPHH (LMB 2) :</b> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/7/14.02/01/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120313051766 tanggal 16 Oktober 2019, Perubahan ke-22, tanggal 4 Agustus 2022	Plywood	6.000
<b>Izin Industri PBPHH (LMB 3) :</b> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.925/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120313051766 tanggal 16 Oktober 2019, Perubahan ke-22, tanggal 4 Agustus 2022	Kayu Gergajian	5.000
	Veneer	20.000
	Plywood	20.000
	Barecore	5.000
	Blockboard	2.000

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4140F/3.1/24022023

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



Tanggal Penilikan 5	: 03 – 07 Juni 2024
Tim Auditor	: Lilik Dirgantara (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
Pedoman	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya Juni 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** ff  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lilik Dirgantara</li> <li>Febi Tresna Yudha</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Langgeng Makmur Bersama								
b. Alamat Kantor	:	Jl. Klumpit, RT.05 RW.06, Kel. Sumberuko, Kecamatan Sumberuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.								
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH								
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 9120313051766								
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIT</th> <th>Produk dan Kapasitas (M<sup>3</sup>/Th)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LMB I</td> <td>Kayu Gergajian : 20.450 Veneer : 8.000</td> </tr> <tr> <td>LMB II</td> <td>Plywood : 6.000</td> </tr> <tr> <td>LMB III</td> <td>Kayu Gergajian : 5.000 Veneer : 20.000 Plywood : 20.000 Barecore : 5.000 Blockboard : 2.000</td> </tr> </tbody> </table>	UNIT	Produk dan Kapasitas (M <sup>3</sup> /Th)	LMB I	Kayu Gergajian : 20.450 Veneer : 8.000	LMB II	Plywood : 6.000	LMB III	Kayu Gergajian : 5.000 Veneer : 20.000 Plywood : 20.000 Barecore : 5.000 Blockboard : 2.000
UNIT	Produk dan Kapasitas (M <sup>3</sup> /Th)									
LMB I	Kayu Gergajian : 20.450 Veneer : 8.000									
LMB II	Plywood : 6.000									
LMB III	Kayu Gergajian : 5.000 Veneer : 20.000 Plywood : 20.000 Barecore : 5.000 Blockboard : 2.000									

f. Lokasi Pabrik	:	1. Jl. Klumprit, RT.05 RW.06, Kel. Sumpersuko, Kecamatan Sumpersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. 2. Jl. Raya Senduro RT.02 RW.02, Kel. Purwosono, Kecamatan Sumpersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur 3. Jl. Raya Senduro RT.01 RW.02, Kel. Purwosono, Kecamatan Sumpersuko, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur					
g. Pengurus Perusahaan	:	<table border="1"> <tr> <td>Direktur</td> <td>Lolong Wadiono</td> </tr> <tr> <td>Pesero Komanditer</td> <td>Tjhen Welly Tanzil</td> </tr> </table>	Direktur	Lolong Wadiono	Pesero Komanditer	Tjhen Welly Tanzil	
Direktur	Lolong Wadiono						
Pesero Komanditer	Tjhen Welly Tanzil						
h. Nama MR Auditee	:						

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 27-May-24</b> <b>Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 27-May-24</b>	<b>Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a></b> <b>Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a></b>
Pertemuan Pembukaan	Lumajang, 03/06/2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Langgeng Makmur Bersama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/06/2024 s/d 07/06/2024	
Pertemuan Penutupan	Lumajang, 07/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Langgeng Makmur Bersama</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Depok, 28/06/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Langgeng Makmur Bersama <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																							
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>																									
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>																									
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120313051766 tanggal 16 Oktober 2019 :</p> <p>a. Nama perusahaan : CV Langgeng Makmur Bersama</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Klumprit, RT.05 RW.06, Kel. Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>16101</td> <td>Industri Penggergajian Kayu</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16211</td> <td>Industri Kayu Lapis</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>16213</td> <td>Industri Panel Kayu Lainnya</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>16214</td> <td>Industri Veneer</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>Alamat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Jl. Klumprit, RT.05 RW.06, Kel. Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur.</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Jl. Raya Senduro RT.02 RW.02, Kel. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Jl. Raya Senduro RT.01 RW.02, Kel. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur</td> </tr> </tbody> </table> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	No	KBLI	Nama KBLI	1	16101	Industri Penggergajian Kayu	2	16211	Industri Kayu Lapis	3	16213	Industri Panel Kayu Lainnya	4	16214	Industri Veneer	Unit	Alamat	I	Jl. Klumprit, RT.05 RW.06, Kel. Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur.	II	Jl. Raya Senduro RT.02 RW.02, Kel. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur	III	Jl. Raya Senduro RT.01 RW.02, Kel. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
No	KBLI	Nama KBLI																							
1	16101	Industri Penggergajian Kayu																							
2	16211	Industri Kayu Lapis																							
3	16213	Industri Panel Kayu Lainnya																							
4	16214	Industri Veneer																							
Unit	Alamat																								
I	Jl. Klumprit, RT.05 RW.06, Kel. Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur.																								
II	Jl. Raya Senduro RT.02 RW.02, Kel. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur																								
III	Jl. Raya Senduro RT.01 RW.02, Kel. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur																								
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Langgeng Makmur Bersama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh																							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Lembaga OSS nomor 9120313051766 tanggal 16 Oktober 2019, dengan identitas : Nomor KBLI 16101-Kayu Gergajian; 16211-Kayu Lapis; 16213-Barecore dan Blockboard; 16214-Veneer.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 02.266.376.9-651.000 b. Nama : CV Langgeng Makmur Bersama c. Alamat : Jl. Klumprit, Sumber Suko, Sumber Suko, Kab. Lumajang, Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar : 07 – 04 – 2008 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Langgeng Makmur Bersama memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan telah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Selain itu melalui OSS RBA, CV Langgeng Makmur Bersama memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL untuk ketiga lokasinya.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan pengelolaan lingkungan dan telah dilaporkan ke DLH Pemkab Lumajang sebagai laporan UKL-UPL.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Seluruh unit CV Langgeng Makmur Bersama telah memiliki ijin usaha sebelum adanya OSS. Dan setelah muncul OSS seluruh perijinan yang dimiliki telah diinput kedalam system OSS sesuai dengan SK definitive yang dimiliki.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P).
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak termasuk dalam sertifikasi kelompok, sehingga tidak terdapat pembentukan kelompok.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu (Kayu Bulat 26.368,05 m <sup>3</sup> dan Veneer 860,9224 m <sup>3</sup> ) dilengkapi dokumen pembayaran.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima berupa : a. Kayu Bulat Sengon, disertai 1.632 SAKR b. Veneer Sengon, disertai 175 Nota Perusahaan c. Veneer Keruing, disertai 4 SKSHH-KO
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. a. Kayu Bulat Sengon sebanyak 1.632 BAP b. Veneer sebanyak 179 BAP
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock / LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 – April 2024, CV. Langgeng Makmur Bersama I, II dan III telah melakukan pembelian bahan baku kayu antara lain : Kayu Bulat jenis Sengon yang berasal dari hutan hak, Veneer jenis Sengon yang berasal dari hutan hak dan Veneer jenis Keruing yang berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		hutan negara. Jenis kayu sengon dan keruing adalah jenis kayu yang tidak termasuk dalam Appendix CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 – April 2024, CV. Langgeng Makmur Bersama I, II dan III telah melakukan pembelian bahan baku kayu antara lain : Kayu Bulat jenis Sengon yang berasal dari hutan hak, Veneer jenis Sengon yang berasal dari hutan hak dan Veneer jenis Keruing yang berasal dari hutan negara. CV. Langgeng Makmur Bersama tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran/sampah kayu.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 – April 2024, CV. Langgeng Makmur Bersama I, II dan III telah melakukan pembelian bahan baku kayu antara lain : Kayu Bulat jenis Sengon yang berasal dari hutan hak, Veneer jenis Sengon yang berasal dari hutan hak dan Veneer jenis Keruing yang berasal dari hutan negara. CV. Langgeng Makmur Bersama tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti	Memenuhi	Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji kelayakan. Dalam periode audit Mei 2023 s.d April 2024,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.		CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 s.d April 2024, CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 s.d April 2024, CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 s.d April 2024, CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 s.d April 2024, CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 s.d April 2024, CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 s.d April 2024, CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 s.d April 2024, CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 s.d April 2024, CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>Produk</th> <th>Vol. (m<sup>3</sup>)</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Veneer</td> <td>5.197,1567</td> <td>62,24</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Plywood</td> <td>5.927,6045</td> <td>81,11</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">III</td> <td>Veneer</td> <td>11.221,0662</td> <td>61,89</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>8.166,6663</td> <td>80,91</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	Produk	Vol. (m <sup>3</sup> )	Rendemen	I	Veneer	5.197,1567	62,24	II	Plywood	5.927,6045	81,11	III	Veneer	11.221,0662	61,89	Plywood	8.166,6663	80,91					
Unit	Produk	Vol. (m <sup>3</sup> )	Rendemen																							
I	Veneer	5.197,1567	62,24																							
II	Plywood	5.927,6045	81,11																							
III	Veneer	11.221,0662	61,89																							
	Plywood	8.166,6663	80,91																							
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>Produk</th> <th>Izin. (m<sup>3</sup>/th)</th> <th>Produksi</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Veneer</td> <td>8.000</td> <td>5.197,1567</td> <td>64,96</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Plywood</td> <td>6.000</td> <td>5.927,6045</td> <td>98,79</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">III</td> <td>Veneer</td> <td>20.000</td> <td>11.221,0662</td> <td>56,11</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>20.000</td> <td>8.166,6663</td> <td>40,83</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	Produk	Izin. (m <sup>3</sup> /th)	Produksi	Utilitas (%)	I	Veneer	8.000	5.197,1567	64,96	II	Plywood	6.000	5.927,6045	98,79	III	Veneer	20.000	11.221,0662	56,11	Plywood	20.000	8.166,6663	40,83
Unit	Produk	Izin. (m <sup>3</sup> /th)	Produksi	Utilitas (%)																						
I	Veneer	8.000	5.197,1567	64,96																						
II	Plywood	6.000	5.927,6045	98,79																						
III	Veneer	20.000	11.221,0662	56,11																						
	Plywood	20.000	8.166,6663	40,83																						
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 s.d April 2024, CV Langgeng Makmur Bersama tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.																								
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.																								
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>																										
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 s.d April 2024, CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.																								
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 s.d April 2024, CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.																								
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 s.d April 2024, CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.																								
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 s.d April 2024, CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.																								
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2023 s.d April 2024, CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk dan ekspor melalui jasa dengan pihak lain.																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa								
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>								
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>								
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV Langgeng Makmur Bersama telah melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan dengan tujuan domestik. Seluruh kegiatan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan.						
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>								
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>								
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap hasil penjualan dan nilai kesetimbangan produk, dapat disimpulkan bahwa CV Langgeng Makmur Bersama dalam menjual produknya merupakan hasil produksinya sendiri.						
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, dimana dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, V-Legal dan Bill of Lading). <table border="1" data-bbox="770 1093 1398 1167"> <thead> <tr> <th>Sortimen</th> <th>Volume (m<sup>3</sup>)</th> <th>Dok Ekspor (Set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plywood</td> <td>6.395,7349</td> <td>44</td> </tr> </tbody> </table>	Sortimen	Volume (m <sup>3</sup> )	Dok Ekspor (Set)	Plywood	6.395,7349	44
Sortimen	Volume (m <sup>3</sup> )	Dok Ekspor (Set)						
Plywood	6.395,7349	44						
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor.						
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor bahwa produk yang dijual CV Langgeng Makmur Bersama berupa plywood. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 166/PMK.010/2020, untuk produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.						
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama melakukan kegiatan ekspor produk jadi berupa plywood. Dari hasil verifikasi dan konfirmasi dari pihak CV Langgeng Makmur Bersama, diketahui bahwa produk tersebut berasal dari jenis kayu sengon, dan kruing dengan dominan kayu pada jenis sengon. Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.						
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>								
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>								



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah diterapkan pada produk dan dokumen sesuai dengan ketentuan. Dan juga tidak terdapat penerapan tanda SVLK pada kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 untuk semua lokasi/unit CV Langgeng Makmur Bersama. Selain itu, terdapat juga personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang terbentuk dalam organisasi P2K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di masing-masing unit CV Langgeng Makmur Bersama yang masih berlaku dan siap pakai. Selain itu terdapat jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di CV Langgeng Makmur Bersama. Hasil dari wawancara singkat oleh pekerja CV Langgeng Makmur Bersama diketahui memang diberikan kebebasan berserikat oleh perusahaan.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dan masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data karyawan CV Langgeng Makmur Bersama diketahui bahwa tidak terdapat pekerja yang berumur kurang dari 18 tahun.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Kesetaraan Gender dari pihak CV Langgeng Makmur Bersama, dimana hasil wawancara singkat tidak terdapat diskriminasi yang dilakukan pihak perusahaan kepada pekerjanya dan seluruh pekerja mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Langgeng Makmur Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>29 (dua puluh sembilan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV Langgeng Makmur Bersama dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

**Adhitya Tisna Primasukma**  
 VP Op II SBU Kehutanan